

PERBANDINGAN PENGATURAN HUKUM PIDANA TERHADAP *RECKLESSNESS* DALAM TINDAK PIDANA LALU LINTAS ANTARA INDONESIA DAN NEGARA LAIN

Andriyanto¹, Eko Soponyono², Bambang Tri Bawono³, Anies Mashdurohatun⁴

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

masbroandriyanto2@gmail.com¹, eko.soponyono@gmail.com², nurulhuda261295@gmail.com³,
anism@unissula.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan lalu lintas yang semakin kompleks menimbulkan peningkatan risiko terjadinya kecelakaan yang berasal dari tindakan pengemudi yang bertindak ceroboh atau *recklessness*. Tindak pidana lalu lintas akibat *recklessness* memiliki implikasi hukum yang berbeda di setiap negara, terutama berkaitan dengan unsur kesalahan, bentuk pertanggungjawaban pidana, serta sanksi yang diterapkan. Artikel ini bertujuan untuk membandingkan pengaturan hukum pidana terhadap *recklessness* dalam tindak pidana lalu lintas antara Indonesia dan beberapa negara lain, khususnya untuk mengidentifikasi perbedaan konsep, penerapan hukum, dan efektivitas penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*), melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia mengatur perbuatan *recklessness* dalam kecelakaan lalu lintas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan fokus pada unsur kelalaian yang berakibat luka atau kematian, sedangkan beberapa negara lain seperti Inggris, Amerika Serikat serta Jerman menerapkan konsep *recklessness* sebagai kesengajaan tingkat rendah (*culpable risk taking*) dengan sanksi pidana lebih berat dan pembuktian hukum yang lebih tegas. Perbandingan tersebut menunjukkan perlunya rekonstruksi kebijakan hukum pidana di Indonesia untuk memperjelas batasan antara *negligence* dan *recklessness* serta meningkatkan *deterrent effect* dalam rangka menekan angka kecelakaan lalu lintas dan memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi masyarakat.

Kata Kunci: *Recklessness*, Hukum Pidana, Tindak Pidana Lalu Lintas, Perbandingan Hukum.

ABSTRACT

The increasingly complex development of traffic conditions increases the risk of accidents caused by careless or reckless driver actions. Traffic crimes resulting from *recklessness* have different legal implications in each country, particularly regarding the elements of fault, the form of criminal liability, and the sanctions applied. This article aims to compare the criminal law regulations regarding *recklessness* in traffic crimes between Indonesia and several other countries, specifically to identify differences in concepts, legal application, and the effectiveness of law enforcement. The research method used is normative juridical with a comparative legal approach, through analysis, legislation, legal doctrine, and related court decisions. The results of the study show that Indonesia regulates reckless acts in traffic accidents through Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation with a focus on the element of negligence resulting in injury or death, while several other countries such as the United Kingdom, the United States and Germany apply the concept of *recklessness* as a low-level intention (*culpable risk taking*) with heavier criminal sanctions and stricter legal proof. This comparison shows the need for reconstruction of criminal law policy in Indonesia to

clarify the boundaries between negligence and recklessness and increase the deterrent effect in order to reduce the number of traffic accidents and provide more optimal legal protection for the community.

Keyword: recklessness, criminal law, traffic crimes, comparative law.

PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum yang berfungsi untuk penanggulangan kejahatan demi menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat (Istiqamah, 2018). Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika sosial, kebijakan hukum pidana sering kali mengalami tantangan dalam penerapannya (Aprideano dan Gultom, 2024). Hukum pidana sangat terkait dengan konsep penghukuman yang pada dasarnya menimbulkan penderitaan atau siksaan. Secara umum, tujuan hukum pidana adalah memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu atau hak asasi manusia serta menjaga kepentingan masyarakat dan negara dengan menyeimbangkan perlindungan dari tindak kejahatan atau perbuatan tercela dan dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak penguasa (Kanter dan Sianturi, 2012). Hukum pidana sering disebut sebagai hukum sanksi (*bijzondere sanctierecht*) karena fungsinya menjamin keamanan, ketertiban, dan keadilan yang bertumpu pada penerapan sanksi (Hamdan, 1997).

Permasalahan lalu lintas merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Seiring dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan infrastruktur jalan yang belum memadai, angka kecelakaan lalu lintas terus mengalami peningkatan yang signifikan. Data dari Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia menunjukkan bahwa mayoritas kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh faktor kesembronohan manusia (*human error*).

Di Indonesia, pengaturan tindak pidana lalu lintas yang disebabkan oleh sikap *recklessness* (kecerobohan) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Namun demikian, penegakan hukum terhadap pelaku kelalaian berat seringkali dianggap tidak memberikan efek jera karena ancaman pidananya dinilai masih ringan dan belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan bagi korban. Fenomena tingginya angka kecelakaan yang disebabkan oleh tindakan ugal-ugalan, mengemudi dalam keadaan pengaruh alkohol, serta pelanggaran kecepatan menjadi bukti perlunya evaluasi terhadap sistem pemidanaan yang berlaku.

Dalam konteks global, sejumlah negara lain seperti Inggris, Amerika Serikat, Australia, dan Jerman memiliki pengaturan hukum yang lebih tegas terhadap *recklessness*. Bahkan beberapa negara menerapkan pemidanaan yang lebih berat, termasuk hukuman penjara jangka panjang, denda tinggi, pencabutan permanen SIM, serta pendekatan restoratif bagi korban. Perbedaan antara Indonesia dan negara-negara tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan kajian perbandingan hukum

sebagai dasar pembaharuan hukum pidana lalu lintas di Indonesia agar lebih progresif, humanis, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.

Kebijakan hukum pidana yang berlaku saat ini, yang berkaitan dengan lalu lintas, terutama termuat dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, belum sepenuhnya mampu memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Salah satu isu besar yang terus diperbincangkan adalah keadilan dalam penerapan hukum pidana, yaitu dalam KUH Pidana, dan secara khusus diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas Anak Jalan. Tinjauan utama dari peraturan lalu lintas adalah untuk tujuan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Prodjodikoro, 2003). Pendekatan yang digunakan masih cenderung represif dan kurang memperhatikan aspek restoratif serta preventif. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas kebijakan hukum pidana dalam menangani tindak pidana kesembronoan lalu lintas. Kesembronoan dalam konteks hukum pidana lalu lintas sering kali tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari penegak hukum.

Banyak kasus di mana pengemudi yang lalai hanya dikenakan sanksi administratif atau hukuman ringan, meskipun tindakan mereka menyebabkan kerugian besar bagi orang lain. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kebijakan hukum pidana saat ini dalam menanggulangi perilaku lalai di jalan raya. Nilai keadilan menjadi landasan penting dalam setiap kebijakan hukum pidana. Dalam konteks kesembronoan di jalan raya, keadilan tidak hanya berarti memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga melindungi hak-hak korban dan mencegah terulangnya peristiwa serupa di masa depan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai tindak pidana lalu lintas akibat kelalaian atau kesembronoan pengemudi telah banyak dilakukan, namun umumnya masih berfokus pada aspek kelalaian (culpa) dan belum secara eksplisit mengkaji konsep recklessness sebagai bentuk kesalahan yang berdiri di antara kesengajaan dan kealpaan. Helmi, Danialsyah, dan Mukidi (2024) meneliti penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengemudi dan menemukan bahwa faktor human error menjadi penyebab dominan, namun penerapan sanksi pidana sering terkendala oleh lemahnya pembuktian unsur kesalahan. Hal serupa juga dikemukakan oleh Afrizal, Purba, dan Susilawati (2024) yang menyoroti pertanggungjawaban pidana dalam kecelakaan lalu lintas berakibat kematian, di mana praktik mediasi antara pelaku dan keluarga korban kerap memengaruhi konsistensi penerapan hukum pidana.

Ruusen (2021) menegaskan bahwa ketentuan KUHP dan UU Lalu Lintas masih menjadi dasar utama pemidanaan terhadap pengemudi lalai, meskipun belum mampu membedakan secara tegas tingkat kesalahan pelaku. Sementara itu, Maulana, Husni, dan Asmara (2018) melalui pendekatan yuridis

empiris menunjukkan bahwa penegakan hukum kecelakaan lalu lintas masih menghadapi hambatan struktural dan kultural. Di sisi lain, Saputra dan Ramada (2025) mengungkap tantangan baru dalam pembuktian kesalahan pengemudi pada era penegakan hukum berbasis elektronik (E-TLE), yang berpotensi bertentangan dengan asas *geen straf zonder schuld*. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kekosongan kajian terkait pengaturan dan pemaknaan *recklessness* secara komparatif, sehingga penelitian ini memiliki posisi penting dalam memperkaya diskursus pembaruan hukum pidana lalu lintas di Indonesia melalui pendekatan perbandingan hukum.

Kajian perbandingan ini menjadi penting karena melalui pendekatan komparatif dapat ditemukan kelemahan, kekuatan, serta peluang rekonstruksi kebijakan hukum pidana yang lebih efektif dalam mencegah dan menanggulangi tindakan *recklessness* di jalan raya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan nasional guna mewujudkan keadilan dan keselamatan berlalu lintas.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Perbandingan Pengaturan Hukum Pidana terhadap *Recklessness* dalam Tindak Pidana Lalu Lintas antara Indonesia dan Negara Lain” dengan tujuan untuk pembaharuan hukum nasional, peningkatan efektivitas penegakan hukum, serta perlindungan hak masyarakat sebagai pengguna jalan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum positif, asas-asas hukum, doktrin para sarjana, serta putusan pengadilan yang relevan dengan isu yang diteliti. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif bertujuan untuk menelaah hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, bukan sebagai perilaku empiris (Soekanto & Mamudji, 2014). Dengan demikian, penelitian ini tidak mengkaji data lapangan, melainkan menganalisis bahan hukum untuk menemukan argumentasi hukum yang sistematis dan koheren.

Sejalan dengan itu, Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif berfokus pada upaya menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi (Marzuki, 2017). Dalam konteks penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji konsep *recklessness* dalam hukum pidana lalu lintas, baik dari perspektif peraturan perundang-undangan Indonesia maupun sistem hukum negara lain.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan hukum yang mengatur tindak pidana lalu lintas, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta ketentuan hukum pidana yang relevan. Menurut Johnny Ibrahim, statute approach bertujuan untuk memahami struktur norma, konsistensi pengaturan, serta rasio legis dari suatu peraturan perundang-undangan (Ibrahim, 2006).

Sementara itu, pendekatan perbandingan hukum digunakan untuk membandingkan pengaturan mengenai recklessness dalam tindak pidana lalu lintas antara Indonesia dan negara lain seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Jerman. Perbandingan hukum penting dilakukan untuk menemukan persamaan dan perbedaan sistem hukum, sekaligus mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan pengaturan hukum nasional (Zweigert & Kötz, 1998). Melalui pendekatan ini, penelitian dapat memberikan rekomendasi konstruktif bagi pembaruan hukum pidana lalu lintas di Indonesia.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum, sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif normatif, yaitu dengan menafsirkan dan mensistematisasi norma hukum guna menghasilkan argumentasi hukum yang preskriptif dan solutif terhadap permasalahan yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian *Recklessness*

Dalam konteks hukum pidana, kesembronoan merupakan bentuk kesalahan yang timbul akibat ketidakhati-hatian seseorang saat bertindak sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Kesembronoan atau *recklessness* dapat muncul dalam berbagai aktivitas yang dilakukan oleh subjek hukum. Menurut R. Soesilo, kesembronoan dapat diartikan sebagai suatu kesalahan yang meliputi kurang hati-hati, lalai, lupa, atau sangat kurang perhatian. Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan kesembronoan sebagai bentuk kesalahan secara umum, namun dalam perspektif ilmu hukum memiliki makna teknis spesifik yaitu jenis kesalahan pelaku tindak pidana yang tingkatannya tidak seberat kesengajaan, berupa kurangnya kehati-hatian yang mengakibatkan terjadinya akibat yang tidak disengaja (Prodjodikoro, 2003).

Elemen krusial dalam *recklessness* atau kesembronoan adalah kesadaran atau pengetahuan dari pelaku yang memungkinkannya untuk memperkirakan konsekuensi dari tindakannya. Dengan kata lain, pelaku seharusnya mampu memprediksi bahwa tindakannya dapat mengakibatkan dampak yang dilarang dan dapat dikenai sanksi hukum. Dalam doktrin hukum pidana, kesembronoan dibagi menjadi dua jenis: kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*) dan kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*). Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*) merupakan salah satu bentuk kealpaan dalam hukum pidana (Moeljatno, 1993).

Dalam konsep ini, pelaku sama sekali tidak menyadari kemungkinan timbulnya suatu akibat yang dilarang dari perbuatannya, padahal seharusnya ia dapat memperhitungkan kemungkinan tersebut. Pada kealpaan yang tidak disadari, pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang, meskipun seharusnya ia dapat atau wajib menduganya. Pelaku kurang cermat dalam memperhitungkan kemungkinan timbulnya akibat dari tindakannya. Konsep *onbewuste schuld* ini penting dalam penentuan pertanggungjawaban pidana karena meskipun pelaku tidak menyadari risiko perbuatannya, ia tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum jika seharusnya ia dapat dan wajib memperhitungkan risiko tersebut berdasarkan standar kehati-hatian yang wajar. Berbeda dengan kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*), di mana pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, akibat tersebut tetap terjadi. Inti dari konsep ini adalah kemampuan pelaku untuk mengantisipasi akibat dari perbuatannya atau kegagalannya untuk bertindak dengan kehati-hatian yang memadai.

Recklessness merupakan bentuk kesalahan (*schuld*) yang berada antara kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Pelaku menyadari risiko bahaya namun tetap melakukan tindakan tersebut tanpa mengindahkan keselamatan hukum. Ada beberapa karakteristik dari *Recklessness* di antaranya:

- a. Menyadari adanya risiko yang mungkin terjadi.
- b. Tindakan dilakukan secara sadar tanpa memperhatikan keselamatan.
- c. Mengakibatkan kerugian terhadap orang lain baik materi maupun korban jiwa.

Pengaturan *Recklessness* Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas di Indonesia

Sebagai negara hukum, Indonesia mengharuskan setiap tindakan warganya berlandaskan pada aturan yang ada (Prasetio, 2022). Aturan ini bukan hanya berfungsi untuk menertibkan masyarakat, tetapi juga untuk melindungi mereka dari tindakan sewenang-wenang aparat negara saat menjalankan tugas. Perlindungan hukum sangat penting dalam negara hukum, dan hal ini diwujudkan dengan adanya aturan

hukum yang spesifik. Tujuannya adalah untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi warga negara.

Hukum pidana di Indonesia diatur dalam dua kategori: pertama, hukum pidana umum yakni tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kedua, hukum pidana khusus, yakni tercantum di luar KUHP (Anastesia, 2020). Seiring perkembangan zaman, muncul berbagai jenis tindak pidana baru yang tidak tercakup dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Oleh karena itu, dibuatlah hukum pidana khusus (*special delicten*) yang diatur di luar KUHP. Salah satu contoh dari hukum pidana khusus ini adalah peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (UU LLAJ). Pengaturan ini dianggap penting karena kecelakaan lalu lintas dapat merugikan orang lain, baik secara fisik maupun mengurangi hak mereka, seperti hak untuk merasa aman dan nyaman saat berkendara (Faida, 2023).

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) adalah contoh hukum pidana khusus yang berfungsi sebagai *lex specialis* (hukum yang lebih spesifik) yaitu hanya mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas. Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bersifat umum. Prinsip *lex specialis derogat legi generali* (hukum yang lebih spesifik mengesampingkan hukum yang lebih umum) berlaku di sini. Artinya, jika ada kasus yang terkait dengan lalu lintas, UU LLAJ harus diterapkan karena lebih spesifik dan relevan daripada KUHP.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. penanganan terhadap kecelakaan lalu lintas juga diatur dalam peraturan perundang-undangan ini. Berdasarkan UU No 22 tahun 2009 mengenai Kecelakaan Lalu Lintas Paragraf 1 Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Pasal 227 Dalam hal terjadi Kecelakaan Lalu Lintas, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib melakukan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dengan cara:

- a. Mendatangi tempat kejadian dengan segera;
- b. Menolong korban;
- c. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
- d. Mengolah tempat kejadian perkara;
- e. Mengatur kelancaran arus Lalu Lintas;
- f. Mengamankan barang bukti; dan
- g. Melakukan penyidikan perkara

Perbandingan Pengaturan *Recklessness* dengan Negara Lain

a. Inggris (United Kingdom)

Dalam sistem hukum pidana Inggris (*Common Law*), *recklessness* adalah bentuk kesalahan (*mens rea*) di mana pelaku menyadari adanya risiko dari tindakan yang dilakukan, tetapi tetap melanjutkan tindakan tersebut, meskipun mengetahui risiko tersebut dapat menimbulkan akibat berbahaya. Dengan kata lain, *recklessness* merupakan kesengajaan tingkat rendah atau ketidakpedulian sadar terhadap akibat.

Konsep *recklessness* dalam hukum pidana Inggris berkembang melalui putusan pengadilan (*judge-made law*). Ada dua pendekatan yang pernah terjadi:

1. Subjektif *Recklessness* (Tes Cunningham, 1957)

Berdasarkan kasus *R v. Cunningham* (1957), *recklessness* dipahami sebagai: “Pelaku menyadari adanya risiko dan tetap melakukan perbuatan tersebut.” Tes Cunningham menekankan pada:

- 1) Kesadaran subyektif pelaku
- 2) Adanya pemahaman terhadap bahaya
- 3) Pilihan sadar untuk mengambil risiko

2. Objektif *recklessness* (Tes Caldwell, 1982 – 2003)

Dalam kasus *R v. Caldwell* (1982), House of Lords memperluas konsep menjadi objektif: Pelaku *reckless* jika dapat diperkirakan secara objektif bahwa tindakannya berisiko, walaupun pelaku tidak secara subyektif menyadarinya. Tes Caldwell berlaku luas dalam kasus kerusakan properti dan arson, tetapi dianggap menimbulkan ketidakadilan karena menghukum orang yang tidak menyadari risiko, misalnya anak-anak atau individu berintelektensi rendah.

Pengaturan *recklessness* dalam lalu lintas terdapat dalam *Road Traffic Act 1988*, khususnya: Offense: Causing death by dangerous driving, ancaman hukuman dapat mencapai 14 tahun penjara, diskualifikasi SIM minimal 2 tahun, dan tes ulang berkendara. Ciri utama Inggris adalah penekanan pada *subjective recklessness*, yaitu kesadaran pelaku terhadap bahaya sebagai unsur utama pertanggungjawaban pidana. Selain itu, negara Inggris membedakan *careless driving* (kelalaian/kurang hati-hati) dan *dangerous driving* (berbahaya) dengan pedoman pemidanaan yang jelas dari *Sentencing Council*. Dalam beberapa tahun terakhir (2024–2025) ada pengetatan aturan dan pedoman hukuman (lebih

besar denda, pembatasan lisensi) untuk perilaku berisiko. Sistem ini menekankan proporsionalitas, pedoman hukuman terstandarisasi, dan penggunaan sanksi administratif (poin, larangan mengemudi) bersamaan dengan sanksi pidana.

b. Jerman

Negara Jerman fokus pada perbedaan tindak pidana berbahaya vs kelalaian, regulasi teknis yang kuat. KUHP Jerman dan peraturan lalu lintas memuat pasal seperti “*endangering road traffic*” (mis. 315b/315c StGB) dan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan cedera atau kematian karena kelalaian dapat dikenai pertanggungjawaban pidana (*negligence* / “*Fahrlässigkeit*”) serta delik-delik khusus (mis. mengemudi dalam keadaan mabuk, balapan jalan). Sistem Jerman cukup tegas menggabungkan tindak pidana umum (mis pembunuhan/kelalaian berat) dengan delik lalu lintas khusus. Pendekatan ini memungkinkan perbedaan antara kelalaian biasa, kelalaian berat, dan tindakan berbahaya yang mendekati sifat “*recklessness*”

c. Amerika Serikat

Setiap negara memiliki istilah sendiri dalam mendefinisikan kecerobohan *recklessness*. Di Amerika Serikat istilah kecerobohan dikenal dengan “*Reckless driving*” umumnya didefinisikan sebagai mengemudi kendaraan dengan “*willful or wanton disregard for the safety of persons or property*” yaitu kesadaran bahwa tindakan bisa membahayakan, tetapi tetap dilakukan, atau mengemudi dengan mengabaikan keselamatan orang atau properti. Amerika Serikat adalah negara federal, tiap “*state*” punya undang-undang sendiri yang mendefinisikan “*reckless driving*” dan menetapkan sanksinya.

Di Amerika Serikat, *reckless driving* dianggap kejahatan (biasanya misdemeanor), bukan pelanggaran ringan biasa. Untuk divonis, harus ada bukti bahwa pengemudi melakukan tindakan dengan pengabaian sadar terhadap keselamatan orang/properti. Sanksinya bisa berupa denda, penjara (biasanya beberapa hari sampai beberapa bulan), suspensi lisensi, dan konsekuensi jangka panjang seperti premi asuransi tinggi atau jejak kriminal. Jika ada faktor pemberat (cedera, kematian, pengulangan, balapan, mengemudi sambil mabuk, dsb.), dapat diancam sanksi jauh lebih berat bahkan felony. Pengaturan dan penerapan sangat bervariasi antar negara bagian tidak ada hukum nasional tunggal untuk *reckless driving*.

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum pidana terhadap perilaku *recklessness* dalam tindak pidana lalu lintas di Indonesia masih belum dirumuskan sebagai kategori kesalahan (*schuld*) yang berdiri sendiri. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan cenderung mengonstruksikan seluruh perbuatan mengemudi yang menimbulkan akibat pidana ke dalam kerangka kelalaian (*culpa*), tanpa membedakan secara normatif antara kelalaian biasa dan pengambilan risiko secara sadar. Temuan ini mempertegas kelemahan dogmatis hukum pidana Indonesia dalam merumuskan unsur kesalahan, khususnya pada delik-delik lalu lintas yang bersifat membahayakan keselamatan umum.

Jika dibandingkan dengan penelitian Helmi, Danialsyah, dan Mukidi (2024) serta Ruusen (2021), yang menitikberatkan pada aspek penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian, penelitian ini memperluas analisis dengan menempatkan *recklessness* sebagai persoalan fundamental dalam doktrin pertanggungjawaban pidana. Penelitian terdahulu umumnya memposisikan kesalahan pengemudi dalam kerangka *culpa* semata, sehingga tidak menguji secara kritis apakah pelaku telah menyadari risiko yang ditimbulkan dari perbuatannya. Padahal, dalam doktrin hukum pidana modern, kesadaran terhadap risiko merupakan indikator penting untuk membedakan tingkat kesalahan dan legitimasi ppidanaan yang lebih berat.

Perbandingan dengan temuan Afrizal, Purba, dan Susilawati (2024) menunjukkan bahwa ketidakadilan ppidanaan dalam kasus kecelakaan lalu lintas tidak hanya disebabkan oleh praktik mediasi atau hambatan pembuktian, tetapi juga oleh ketidakjelasan konstruksi normatif kesalahan dalam hukum positif. Penelitian ini menegaskan bahwa kegagalan membedakan antara *negligence* dan *recklessness* berimplikasi langsung pada pelanggaran asas proporsionalitas pidana, di mana berat-ringannya sanksi tidak sebanding dengan tingkat kesalahan pelaku.

Melalui pendekatan perbandingan hukum, penelitian ini menunjukkan bahwa negara-negara seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Jerman telah mengembangkan sistem hukum pidana yang lebih matang dalam merumuskan *recklessness* sebagai bentuk kesalahan yang lebih serius daripada kelalaian biasa. Dalam sistem tersebut, pengambilan risiko secara sadar (*conscious risk-taking*) diperlakukan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana yang lebih berat, baik melalui kategori *dangerous driving*, *reckless driving*, maupun delik membahayakan keselamatan lalu lintas. Temuan ini berbeda dengan penelitian Maulana, Husni, dan Asmara (2018) yang lebih menekankan hambatan empiris penegakan hukum, tanpa mengaitkannya secara langsung dengan persoalan dogmatika hukum pidana.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penguatan argumentasi bahwa *recklessness* harus dikonstruksikan sebagai bentuk kesalahan yang berada di antara kesengajaan (*dolus eventualis*) dan kealpaan (*culpa*), sehingga memerlukan perumusan normatif tersendiri dalam hukum pidana lalu lintas Indonesia. Berbeda dengan penelitian Saputra dan Ramada (2025) yang berfokus pada problem pembuktian kesalahan dalam sistem penegakan hukum elektronik, penelitian ini berkontribusi pada tataran kebijakan hukum pidana dengan menawarkan rekonstruksi norma sebagai prasyarat utama efektivitas pemidanaan.

Keterkaitan antara pertanyaan penelitian, tujuan, metode, dan hasil penelitian tampak secara sistematis. Pertanyaan penelitian mengenai bagaimana pengaturan dan perbandingan konsep *recklessness* dijawab melalui tujuan untuk menganalisis dan membandingkan konstruksi kesalahan dalam hukum pidana lalu lintas. Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum memungkinkan pengujian dogmatis terhadap norma dan doktrin hukum pidana. Hasil penelitian kemudian menunjukkan adanya kekosongan norma dan inkonsistensi pemidanaan di Indonesia, sekaligus menawarkan argumentasi preskriptif untuk pembaruan hukum pidana lalu lintas yang lebih adil, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan keselamatan publik.

PENUTUP

Kesimpulan

Pengaturan hukum pidana terhadap *recklessness* dalam tindak pidana lalu lintas di negara lain jauh lebih komprehensif dan detail dibanding Indonesia. Negara seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Jerman memiliki definisi hukum jelas, pembedaan level risiko, serta sanksi berat sebagai wujud penegakan hukum yang efektif dalam mengurangi angka kecelakaan. Oleh karena itu negara pengaturan tentang *recklessness* perlu di rekontruksi karena belum diatur secara eksplisit dan belum tegas sanksi tentang pelanggaran yang dilakukan. Sehingga apabila ada pengaturan yang jelas dan tegas diharapkan dapat mengurangi terjadinya tingkat kecelakaan lalu lintas akibat kecerobohan atau kesemberonon dari pengemudi

Saran

Untuk memperkuat pengaturan hukum pidana terhadap *recklessness* dalam tindak pidana lalu lintas, Indonesia perlu memperjelas definisi dan kategori tingkat kesalahan, meningkatkan sanksi bagi perilaku mengemudi berbahaya, memperkuat penegakan hukum berbasis teknologi, menerapkan instrumen non-pidana seperti sistem poin SIM, meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum,

memperluas edukasi publik tentang keselamatan berlalu lintas, serta melakukan evaluasi dan penelitian berkala dengan mengacu pada praktik terbaik negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, A., Purba, I. G., & Susilawati, S. (2024). *Pertanggungjawaban pidana atas kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain*. Jurnal Hukum Al-Hikmah.
- Anastasia. (2020). Penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran izin tinggal bagi warga negara asing. Jurnal Kertha Semaya, 8(8), 1220–1231. <https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i08.p09>
- Aprideano, M. R., & Gultom, E. (2024). Pengaruh sistem hukum dalam dinamika sosial kehidupan masyarakat. Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, 2(12), 22–30. <https://gudangjurnal.com/index.php/gjimi/article/view/1061>
- Faida, A. N., et al. (2023). Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana dalam berlalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Binamulia Hukum, 12(1), 228–240. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.603>
- Hamdan, M. (1997). Politik hukum pidana. Raja Grafindo Persada.
- Helmi, R., Danialsyah, D., & Mukidi, M. (2024). *Penegakan hukum dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengemudi: Studi kasus di Kepolisian Resor Serdang Bedagai*. Jurnal Ilmiah METADATA, 6(1), 47–58.
- Istiqamah, D. T. (2018). Analisis nilai keadilan restoratif pada penerapan hukum adat di Indonesia. Veritas et Justitia, 4(1), 202–215. <https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb4a13d01fb730011dd3b2b/analisis-nilai-keadilan-restoratif-pada-penerapan-hukum-adat-di-indonesia>
- Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. (2012). Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya. Stora Grafika.
- Maulana, W., Husni, H., & Asmara, R. (2018). *Analisis yuridis tindak pidana kecelakaan lalu lintas berakibat kematian*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FH Unimal.
- Moeljatno. (1993). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.
- Prasetio, D. E. (2022). Sejarah dan eksistensi pembentukan peraturan daerah. Sol Justicia, 5(2), 151–165. <https://doi.org/10.54816/sj.v5i2.561>
- Prodjodikoro, W. (2003). Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia. Refika Aditama.
- Ruusen, A. S. (2021). *Penegakan hukum pidana karena kelalaian pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas*. LEX CRIMEN.

Saputra, N. D., & Ramada, D. P. (2025). *Pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggar lalu lintas pengguna kendaraan milik orang lain*. Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, 5(2).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (2009).